



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pangeran Nata Kusuma Kompleks Pemkab. Sekadau

e-mail: disdikbudkabsekadau@gmail.com

Website: www.disdikbud.sekadaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEKADAU
Nomor : **116** Tahun 2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEKADAU,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Hasan Al Marwi Engkersik Nomor 002/I/B/2025, tanggal 6 Januari 2025;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau Nomor 503/45/DPMPSTSP-C/2024, Tanggal 18 Oktober 2024;
3. Izin Berusaha berbasis Resiko Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha 1010240064555, tanggal 10 Oktober 2024;
- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sunan Gunung Jati Batu Lebur Engkersik berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien dipandang perlu adanya Izin Operasional;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau tentang Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5762);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sunan Gunung Jati
 2. Alamat : Blok 3C Dusun Batu Lebur
 3. Desa : Engkersik
 4. Kecamatan : Sekadau Hilir
 5. Kabupaten : Sekadau
 6. Nama Yayasan : Yayasan Hasan Al Marwi Engkersik
- KEDUA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal **27** Maret 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEKADAU,**


FRAN DAWAL, S.E.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sekadau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau
3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau